

Kajian Hadis tentang Perintah Shalat dan Pendidikan Seks bagi Anak Syaraji Sy¹, Milda Amalia²

¹ Politeknik ATK Yogyakarta, STAI Masjid Syuhada Yogyakarta²

Correspondence Address: mildaamalia88@gmail.com

Abstract

Nowadays, the phenomenon shows that promiscuity is not only engaged in by teenagers, even children whose status is still in elementary school feel how promiscuity is enjoyed. This is a concern for the public, academics, and most importantly parents. Parents feel uneasy when on social media they present photos and even videos of elementary school children who fall into promiscuity and this goes viral freely. One of the consequences of this promiscuity is the lack of religious education, one of which starts from compulsory prayer. Prayer is the initial religious foundation for children. If this is not handled quickly and appropriately, then the concern is that the morals of the nation's successors will be threatened. This article tries to present how the hadith talks about the commandment of prayer and the perspective of sex education for children and its impact on moral education.

Keyword: Children, Hadith Commandment of Prayer, Moral Education.

Abstrak

Dewasa ini fenomena menunjukkan pergaulan bebas tidak hanya digeluti oleh para remaja, bahkan anak yang statusnya masih sekolah dasar mereka merasakan bagaimana pergaulan bebas dinikmati. Hal ini menjadi kekhawatiran publik, akademisi, dan yang terpenting orang tua. Orang tua merasa resah ketika di media-media sosial menyajikan foto bahkan video anak sekolah dasar yang terjerumus dalam pergaulan bebas dan hal ini diviralkan secara bebas. Pergaulan bebas ini salah satu akibatnya ialah kurangnya penanaman pendidikan keagamaan salah satunya dimulai dari ibadah shalat wajib. Shalat adalah fondasi awal keagamaan bagi anak. Jika hal ini tidak ditangani secara cepat dan tepat, maka kekhawatiran itu ialah moral penerus bangsa ini akan terancam. Tulisan ini mencoba menyajikan bagaimana hadis membicarakan tentang perintah shalat dan selang pandang pendidikan seks bagi anak dan dampaknya bagi pendidikan moral.

Kata kunci: Anak, Hadis Perintah Shalat, Pendidikan Moral.

Introduction

Media sosial tidak membatasi bagi kalangan manapun dan usia berapa pun. Setiap detiknya orang dewasa, remaja, bahkan anak bebas mengakses berbagai info

yang memang itu menjadi konsumsinya maupun yang tidak. Berbagai berita sering diviralkan tanpa memikirkan sampai mana dan sampai kepada siapa berita itu dibaca maupun dilihat oleh para penikmat media. Salah satunya yang menjadi kegelisahan saat ini ialah media sosial terbesar setiap hari pemakainya memviralkan baik gambar maupun video pergaulan bebas yang dilakukan tidak hanya remaja tetapi anak-anak. Kemirisan ini akan sangat dirasakan bagi orang tua yang memiliki anak-anak yang belum dewasa. Pergaulan bebas itu katakanlah anak di bangku sekolah dasar sudah menjalin asmara dan mereka saling bersentuhan anggota tubuh yang tergolong pribadi ataupun *secret*. Hal semacam ini siapa yang berhak disalahkan? Tidak perlu saling menunjuk dan mulailah dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar.

Hemat penulis latar belakang persoalan tersebut ialah kurangnya penanaman pendidikan keagamaan yaitu dimulai dari shalat wajib, kurangnya pengenalan atau pendidikan seks bagi anak. Fondasi awal keagamaan yang harus dibangun ialah ibadah shalat wajib. Usia anak mulai 1 tahun dia sudah mampu meniru apa yang dilihat. Orang tua tidak hanya merintah shalat, akan tetapi mengajak. Anak tidak perlu diajarin gerakan-gerakan shalat, secara otomatis mereka akan meniru gerakan itu sendiri. Penanaman pendidikan keagamaan pada aspek ibadah shalat ini harus diaplikasikan sedini mungkin, dengan hal yang sederhana sesuai porsi anak.

Penyebab persoalan kedua kurangnya pendidikan seks yang ditanamkan oleh orang tua sejak dini. Pendidikan seks untuk anak sangatlah sederhana yang sering diabaikan orang tua. Hal yang mendasar ialah pemahaman kepada anak tentang anggota tubuh, mana yang harus ditutup, dibuka, boleh disentuh orang lain, dan yang tidak boleh disentuh, mengajarkan sikap malu. Materi pendidikan seks diberikan sesuai dengan usia anak dan ketepatan pemberi materi tersebut. Sri Esti Wuryani D. pakar psikologi menjelaskan bahwa yang berhak mengajarkan pendidikan seks itu

adalah orang tua (Djiwandono, 2008). Namun, ini juga menimbulkan persoalan lagi ketika tidak semua orang tua memahami tentang pendidikan seks itu sendiri, maka mengajarkan shalat itu menjadi dasar awal bagi para orang tua dalam mendidik anak.

Pendidikan Shalat bagi Anak

Kunci pendidikan dalam keluarga ialah pendidikan kalbu (hati) atau pendidikan agama (Ibrahim, 2009). Shalat merupakan makan utama yang sangat dibutuhkan oleh ruh atau hati. Sebagaimana tubuh membutuhkan makanan dan minuman, ruh juga membutuhkan asupan dan yang paling utama ialah shalat. Tubuh dan ruh setiap saat membutuhkan makanannya masing-masing yang harus diperbarui setiap saat. Untuk itulah, Allah menetapkan kewajiban shalat lima waktu dalam sehari-semalam untuk memenuhi kebutuhan ruh yang senantiasa mengharapkan rahmat-Nya (Elzakky, 2011). Dengan begitu, maka perlu adanya pendidikan shalat bagi anak sejak dini, sehingga anak akan menjadi manusia yang religius dan aplikasinya kepada nilai-nilai akhlak.

Bagi orang tua yang sadar akan pendidikan anak-anaknya, terutama pendidikan agama akan menjadi geram ketika melihat anak-anaknya tidak mau mengerjakan shalat. Realitas ini merupakan wujud tanggungjawab orang tua, karena dalam perspektif Islam anak merupakan amanat dari Allah SWT (Utama, 2013). Dengan demikian semua orang tua berkewajiban untuk mendidik anaknya agar menjadi anak yang shaleh, berilmu dan bertaqwa. Oleh karena itu pendidikan shalat itu menjadi tanggung jawab orang tua di hadapan sang Khalik (Awwad, 1995).

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang dapat menjalankan berbagai fungsi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk di dalamnya fungsi pendidikan, baik pendidikan fisik maupun pendidikan mental. Pendidikan mental spiritual meliputi berbagai macam aspek ibadah seperti shalat, puasa, membaca al-

Qur'an. Namun semua itu tidak akan mudah dilaksanakan tanpa upaya sungguh-sungguh dari berbagai pihak yang terkait dalam pendidikan. Shalat merupakan ibadah yang menempati kedudukan istimewa dalam agama Islam (Amanulloh et al., 2020).

Kita sering melihat begitu banyak para remaja zaman sekarang yang tidak melaksanakan kewajiban salat apalagi salat berjamaah di masjid bahkan mereka lebih senang dengan kehidupan yang gaul dibandingkan melakukan hal-hal seperti itu (Arif tri setiawan, Rakhmadi, 2013). Jika ini terjadi maka akan melahirkan banyaknya kemaksiatan dimana-mana dengan tanpa rasa malu sedikit pun padahal kalau kita ingin mengkaji secara mendalam ternyata salat adalah salah satu benteng untuk diri kita sendiri agar terhindar dari perbuatan fahsyah dan mungkar.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Ankabut: 45).

Penanaman nilai agama dan moral sejak dini melalui pendidikan keagamaan seperti shalat dan pembelajaran seks yang sesuai, merupakan kunci penting dalam menangani krisis sosial dan moral yang berkontribusi pada fenomena penghilangan nyawa dan pergaulan bebas (Nasir et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang menggabungkan filsafat, nilai kemanusiaan, dan pendidikan agama menjadi solusi yang esensial untuk melindungi kehidupan dan membangun moral generasi masa depan. Pendekatan filsafat menjadi salah satu faktor penting dalam menyelesaikan masalah krusial (Nurmayuli et al., 2023).

Penelusuran Sanad dan Matan Hadis tentang Perintah Shalat bagi Anak

Perlu dilakukan takhrijul hadis dalam menghimpun beberapa hadis yang

membicarakan tentang perintah shalat. Berikut telah ditentukan salah satu hadis riwayat Abu Dawud tentang kapan anak diperintah untuk shalat. Artinya hadis ini menjadi hadis utama dalam kajian perintah shalat bagi anak.

Sunan Abu Dawud, kitab al-S{alah, bab Mata> Yu'mar al-Ghulam bi al-S{alah, no. 418.

“Telah menceritakan kepada kami Mu'ammal bin Hisyam yakni al-Yasykuriy, Isma'il menceritakan kepada kami dari Sawwar Abi Hamzah, Abu Dawud (ia adalah Sawaar bin Dawud bin Hamzah al-Muzanni al-Shoirofiy) berkata, dari Umar bin Syu'aib, dari Bapaknya, dari Kakeknya berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Perintalah anak-anakmu untuk melaksanakan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan pukulah mereka apabila meninggalkannya setelah berusia sepuluh tahun, serta pisahlah tempat tidur mereka.” (Umar, 1997)

Kutipan hadis di atas diawali dengan *haddas\ana>*, di mana yang menyatakan kata itu adalah Abu dawud, karena Abu Dawud menjadi *Mukharrij al-Hadis*, maka ia sebagai periwayat terakhir.

Hadis dari Abu Dawud tersebut, setelah dilakukakn *takhrij al-hadis* terdapat dua hadis dalam hadis Musnad Ahmad.

“Telah menceritakan kepada kami Waki', menceritakan kepada kami Sawwar bin Dawud dari Amr ibn Syu'aib, dari Bapaknya, dari kakeknya berkata, Rasullullah saw. Bersabda perintahlah anak-anakmu untuk melaksanakan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan pukulah mereka apabila meninggalkannya setelah berusia sepuluh tahun, serta pisahlah tempat tidur mereka, Ayah saya berkata, al-Thofawi Muhammad bin Abdurrahman berkata bahwa ia menyalahkan hadis tersebut (hadis yang dibawa Sawwar Abu Hamzah).” (Asad, 1997).

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdirrahman al-Thofawi dan Abdullah ibn Bakrin al-Sahmiyyi memiliki redaksi yang sama, telah menceritakan kepada kami Sawwar abu Hamzah, dari Amr bin Syu'aib, dari Bapaknya, dari

Kakeknya berkata, Rasullullah saw. Bersabda perintahkan anak-anakmu untuk melaksanakan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan pukulah mereka apabila meninggalkannya setelah berusia sepuluh tahun, serta pisahlah tempat tidur mereka, dan ketika kalian menikahkan pada hambanya atau buruh upah, maka janganlah melihat pada sesuatu dari auratnya, karena sesuatu yang ada di antara pusar sampai lututnya itulah auratnya.” (Asad, 1997)

Asbab al-wurud hadis Nabi tentang perintah shalat tersebut sesungguhnya tidak disampaikan secara jelas, namun telah ditemukan hadis Abu Dawud yang lain yang memiliki matan semakna.


“Dari Hisyam bin Sa’ad dia berkata: Pernah kami pergi ke rumah mu’adz bin Abdullah bin Khubaib al-Juhni r.a. lalu ia berkata kepada isterinya: kapankah anak-anak itu harus mengerjakan shalat? Maka isterinya berkata: Seorang di antara kami menyebutkan dari Rasulullah, bahwa beliau ditanya seseorang tentang itu, maka beliau bersabda: Apabila anak itu telah mengenal kanan dan kirinya maka suruhlah dia mengerjakan shalat.” (HR. Abu Dawud).

Hadis tersebut terlihat bahwa munculnya hadis perintah shalat bagi anak bermula ketika salah seorang sahabat bertanya kepada isterinya kapan anak harus mengerjakan shalat dan dijawablah oleh isterinya ketika anak itu mengenal kanan dan kirinya. Berdasarkan syarah Sunan Abu Dawud disebutkan bahwa ketika anak bisa membedakan mana yang kanan dan kiri maka anak tersebut telah mumayyiz. Dan usia tamyiz bagi anak umumnya adalah 7 tahun.(Asad, 1997)

Dalam mengemukakan riwayat, Abu Dawud menyandarkan pada kepada Mu’ammal bin Hisyam. Mu’ammal bin Hisyam ini disebut sanad pertama. Untuk sanad terakhir untuk riwayat hadis di atas adalah Kakeknya Amri bin Syu’aib (Abdullah bin Amri bin Li’ash bin Wa’il), yakni periwayat pertama karena beliau sebagai sahabat Nabi, sekaligus sebagai pihak pertama yang menyampaikan riwayat tersebut. Berikut ini dikemukakan urutan periwayat dan urutan sanad untuk hadis di atas.

No	Nama Periwat	Urutan Periwat	Urutan Sanad
1.	Jadihi (Abdullah bin Amri bin li'ash bin wa'il)	Periwat I	Sanad VI
2.	Abihi (Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amri bin li'ash)	Periwat II	Sanad V
3.	Amri bin Syu'aib	Periwat III	Sanad IV
4.	Sawwarin abi Hamzah	Periwat IV	Sanad III
5.	Isma'il	Periwat V	Sanad II
6.	Mu'ammal bin Hisyam	Periwat VI	Sanad I
7.	Abu Dawud	Periwat VII	<i>Mukharrij al-Hadis</i>

Berdasarkan tabel di atas tampak jelas bahwa periwat pertama sampai dengan periwat ketujuh, dan sanad pertama sampai sanad keenam, masing-masing satu orang. Adapun untuk skema sanadnya sebagai berikut:



Berdasarkan skema di atas lambang-lambang metode periwayatan yang digunakan untuk hadis tersebut adalah *haddas\ana>*, *'an*, dan *qa>la>*. Itu berarti terdapat perbedaan metode periwayatan yang diterapkan para perawi dalam sanad hadis tersebut.

Kualitas hadis berdasarkan periwayat dan persambungan sanad sebagai berikut:

1. Abu Dawud

- a. Nama lengkap : Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as\ bin Syaddad bin Amri bin Umar. Kadang kala ia dipanggil Abdurrahman bin Abi Hatim.
- b. Wafat : 275 H, di Mesir.
- c. Guru : Ahmmad bin Hanbal, Mu'ammal bin Hisyam, Ahmad bin Shalih, Ibrahim bin Musa, Sulaiman bin Harb.
- d. Murid : Abu Isa, Ibrahim bin Hamdan, Ahmad bin Ja'far, Ahmad bin Daud bin Sulaiman, Ahmad bin Muhammad bin Yasin.
- e. Derajat : *s\iqah*
- f. Penilaian ahli hadis: Abdurrahman bin Abi Khatim berpendapat *s\iqah*, Muhammad bin Mukhalid menyatakan bahwa ia ahli hadis yang hebat pada zamannya, Ahmad bin Muhammad bin Yasin berpendapat bahwa ia adalah orang yang hafal terhadap hadis Rasulullah, Muslimah bin Qasim al-Andalus menilai *s\iqah* dan *zuhud*.

2. Muammal bin Hisyam (al-Yasykari)

- a. Nama lengkap : Muammal bin Hisyam. Alami kunyahnya adalah Abu Hisyam.
- b. Wafat : 253 H di Bashra.
- c. Guru : Isma'il bin Ibrahim bin Maqsum.
- d. Murid : Bukhori, Nasa'i, dan Abu Dawud.
- e. Derajat : *Kibar al-Tabi'in al-Atba'* yang dinilai sebagai orang yang *s\iqah*.
- f. Penilaian ahli hadis: *s\adug* dari Abu Hatam al-Ruzi, dan *s\iqah* dari Abu Daud al-Sajastami dan Nasa'I, dan tidak ada kritikus hadis yang mencelanya.

Dalam *Jarh wa Ta'dil*, bahwa Mu'ammal bin Hisyam al-Yasykuri mendapatkan peringkat Beliau adalah guru dari Abu Dawud, jadi antara *Mukharrij* dan sanad pertama adalah bersambung.

3. Ismail

- a. Nama lengkap : Isma'il bin Ibrahim bin Maqsum. Alami Kuniyahnya adalah Abu al-Basyar. Alami Laqabnya, Ibn al-Aliyah.
- b. Wafat : 193 H, di Baghdad
- c. Guru : Ibrahim bin al-Ula, Ishaq bin Suwaid bin Hibirah, Isma'il bin Abi Khalid, Sawwar bin Daud.
- d. Murid : Ibrahim bin Dinar, Ibrahim bin Sa'id, Ibrahim bin Abdullah bin Hatam, Muammal bin Hisyam, Ibrahim bin Musa bin Yazid bin Dzidan, Ahmad bin Ibrahim bin Katsir.

- e. Derajat : golongan *al-Ustha min al-Tabi'in* dan dinilai sebagai orang yang *s\iqah*.
- f. Penilaian ahli hadis: Semua kritikus hadis mengatakan bahwa Isma'il bin Ibrahim adalah *s\iqah* dan tidak ada yang mencela pribadinya.
4. Sawwar abi Hamzah,
 - a. Nama lengkap : Sawwar bin Daud. Alami Laqanya adalah Shahibul Hali.
 - b. Wafat : tt.w, tinggal di Bashra.
 - c. Guru : Amri bin Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah Amr.
 - d. Murid : Isma'il bin Ibrahim bin Maqsum, Abdullah bin Bakri bin Habib, Muhammad bin Fakri bin Usman, Muhammad bin Abdurrahman.
 - e. Derajat : *Kiba>ir al-Tabi'in* dan dinilai sebagai orang yang *s}aduuq* (terpercaya).
 - f. Penilaian ahli hadis: kritikus hadis mengatakan bahwa tidak ada masalah pada Sawwar abi Hamzah. Kritikus hadis bernama Yahya bin Ma'in dan Ibnu Habni menyatakan bahwa beliau adalah *s\iqah*.
5. Amri bin Syu'aib
 - a. Nama lengkap : Amri bin Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Umar. Alami Laqabnya adalah Abu Ibrahim
 - b. Wafat : w. 118 H, di Marwarrudz
 - c. Guru : Ummu Kuraz, Anas bin Malik bin Nadhir, Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amri bin Ash, Zaid bin Aslam.
 - d. Murid : Ibnu ibn Abdullah bin Abi Hazam, Asmah bin Zaid, Sawwar bin Daud, Ishaq bin Abdullah bin Abi Faruh.
 - e. Derajat : *s}uduuq*, golongan *al-Shura min al-Tabi'in*.
 - f. Penilaian ahli hadis: para ulama' hadis tidak ada yang mencelanya, semua mengatakan *s\iqah*, diantaranya adalah Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Ibnu Habni.
6. Periwiyat kedua adalah *Abi>hi*,
 - a. Nama lengkap : Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bi Umar bin Ash.
 - b. Wafat : tt. w., beliau tinggal di Hijaz
 - c. Guru : Abdullah bin Amri bin Li'ash bin Wa'il, Amri bin Li'ash bin Wa'il bin Hisyam, Muhammad bin Amri bin Li'ash bin Wa'il.
 - d. Murid : S\ |abit bin Aslama, Amri bin Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Umar.
 - e. Derajat : berkualitas *s}uduuq*, termasuk golongan *al-Wustja min al-Tabi'in*.
 - f. Penilaian ahli hadis: *s}aduuq* dan *s\iqah*.

7. Per riwayat pertama dari hadis ini adalah *Jaddihi*,
- Nama lengkap : Abdullah bin Umar bin Ash bin Wa'il. Kuniyahnya, Abu Muhammad.
 - Wafat : w. 63 H, di Thaib
 - Guru : Abi bin Ka'ab bin Qiyas, Sarqah bin Malik bin Ka'syim bin Malik.
 - Murid : Ibrahim bin Muhammad Thalhah, Abu Tha'ammah, Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Umar bin Ash, As'ad bin Sahal bin Hanif, Isma'il.
 - Derajat : sahabat yang *'adil* dan *s'iqaḥ*.
 - Penilaian ahli hadis: tidak ada ahli hadis yang mengkritiknya, beliau adalah sahabat yang *'adil* dan *s'iqaḥ*. Dalam tradisi ilmu hadis ada sebuah istilah *kullu al-s}ahabat 'udu>l*.


Ini adalah rangkaian kualitas per riwayat dan persambungan sanad yang terdapat dalam hadis sunan Abu Dawud, kitab al-S{alah, bab Mata> Yu'mar al-Ghulam bi al-S{alah, no. 418.

Selanjutnya penelusuran kemungkinan adanya *syaz}* dan *'illah*. Untuk meneliti hal tersebut dengan cara mengetahui adanya *muttabi>'* atau *sya>hid*. *Sya>hid* adalah per riwayat yang berstatus sebagai pendukung yang kedudukannya sebagai sahabat. Sedangkan *Mutattabi>'* adalah per riwayat yang berstatus sebagai pendukung, tetapi bukan dalam posisi Sahabat.(Al-Khatib, 1989; Ismail, 1991; Rahman, 1974)

Sanad yang memiliki *muttabi>'* terletak pada sanad pertama (Mu'ammal bin Hisyam) dan kedua (Isma'il). Untuk sanad ketiga sampai keenam tidak memiliki *mutttabi*. Hadis tersebut tidak memiliki syahid. Tidak adanya syahid bagi per riwayat sahabat Abdullah bin Umar bin Ash bin Wa'il (Jaddihi) di sini tidak mengurangi kekuatan per riwayat pertama, karena sahabat tersebut berstatus *s'iqaḥ* dan *'adil*.

Dengan demikian hadis tersebut dinyatakan terhindar dari *syaz}* dan *'illah*, karena tidak adanya keterangan *syaz}* atau *'illah*. Keterangan lebih jelas bisa dilihat

pada skema di bawah ini:



Berdasarkan analisa hadis tersebut, dapat dilihat bahwa rangkaian kualitas periwayat bersifat *siqah* dan ada yang *s}ud}uq*. Periwayat pertama bersifat *’adil*. Sanadnya bersambung dari Nabi Muhammad sampai Abu Dawud sebagai *mukharrij*. Tidak adanya *syaz} dan ’illah*. Hadis tersebut berkualitas shahih.

Hadis Berbicara tentang Perintah Shalat dan Pendidikan Seks bagi Anak

Secara kajian bahasa hadis-hadis di atas memiliki redaksi yang berbeda akan tetapi mempunyai kesamaan tujuan dan isi. Ketiga hadis tersebut memerintahkan kepada anak laki atau perempuan untuk melaksanakan kewajiban shalat setelah mereka usia tujuh tahun (وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ) dan (بلغوا عَشْرًا) mencapai usia 10 tahun dan memukulnya apabila mereka meninggalkannya (وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ) yakni (عشر سنين بلغ) setelah berusia sepuluh tahun dan juga memisahkannya dari tempat tidur mereka (وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ) (Umar, 1997).

Pertama menunjukkan waktu permulaan anak diwajibkan shalat. Kewajiban

shalat di usia 7 tahun. Kewajiban yang dimaksud di sini bukan sebagai hukuman dosa jika menyinggikan, tetapi lebih kepada penekanan awal keseriusan agar anak belajar dan melaksanakan shalat. Di samping itu, agar anak juga mulai mempelajari hukum-hukum ibadah sejak pertumbuhannya. Sehingga ketika anak tumbuh besar bahkan memasuki baligh yang benar-benar diwajibkan maka ia telah terbiasa dan terdidik. Menurut Syamsuddin, titik tekan pada usia 7 tahun sebagai upaya persiapan dan pembiasaan diri (Al-Jauziyah, 1990).

Pada usia ini anak mulai mampu menggunakan fungsi intelektual dalam usaha mengenal dan menganalisis lingkungan (Baharuddin, 2009). Selain itu mereka juga telah memiliki kesadaran terhadap kewajiban dan pekerjaan (Wahib, 1991). Artinya mereka sudah memiliki perkembangan jasmani yang cukup untuk melakukan tugas dan kewajiban serta telah mempunyai intelektual yang cukup besar, sehingga mampu memahami tugasnya sebagai hamba dan beribadah.

Redaksi selanjutnya -jika mencapai usia 10 tahun dan meninggalkannya maka pukulah- usia inilah di mana usia transisi memasuki usia baligh. Proses pembelajaran selama tiga tahun itu merupakan proses bagaimana anak terlatih, sehingga sampai batas usia tersebut perlu ada hukuman. Memasuki usia 10 tahun sebagaimana masa transisi menuju baligh ini telah terpengaruh oleh faktor-faktor psikologis dan mendorongnya bersikap malas, bandel, atau sikap-sikap yang lain atau disebut *second star individualization* (tahap individual). Tahap ini masa ini anak mulai *back idea*, muncul pemberontakan, menentang dan masa ini masa kritis (Mahmud, 2013). Kata “pukulah” dalam redaksi tersebut menurut argumen penulis bahwa usia 10 tahun adalah usia transisi di mana mereka perlu pendekatan kasih sayang, perlu arahan yang benar. Memukul bukan secara fisik, akan tetapi akan tetapi pukulan mental, spiritual, dan motivasi, lebih adanya penekanan tertuju pada hati si anak akan

pentingnya shalat, dan sebagainya.

Pada *syarh* dalam kajian linguistik, banyak ulama yang menafsirkan untuk memukul secara fisik. Ketika ulama' menafsirkan sesuatu, tidak pernah lepas dari *setting* kondisi sosio-historisnya. Mungkin pada saat mereka menafsirkan, kondisi sosialnya masih begitu konvensional. Hal itu jika diterapkan untuk kehidupan yang modern seperti ini kurang tepat. Bisa jadi terkena hukum undang-undang tentang penganiayaan terhadap anak di bawah usia. Menurut hemat penulis pukulan yang dimaksud adalah pukulan secara batiniah. Bagaimana anak lebih dapat memahami kewajiban shalat, bagaimana orang tua lebih bekerja keras dalam melatih dan mendidiknya. Setiap anak memiliki tipe tersendiri, jika anak tidak patuh biasanya dengan metode halus dan ada juga yang metode keras. Keras di sini tidak berupa pukulan, akan tetapi adanya *punishment* yang mendidik, sehingga anak tidak terlukai dan dapat mengambil pelajaran dari hukuman yang mendidik tersebut.

Redaksi perintah terakhir ialah untuk memisah tempat tidur mereka. Hal ini secara tersirat ialah melatih anak untuk belajar mandiri. Konteks lebih luasnya tidak hanya sebatas pada kemandirian saja. Namun, hal ini berdampak pada sisi fitrah seksualitas anak. Perintah Rasulullah saw. kepada umatnya supaya memisahkan tempat tidur anak-anak menunjukkan betapa besar dan murninya prinsip-prinsip ajaran Islam. Perkara ini turut diakui oleh para cendekiawan yang terlibat dalam bidang kedokteran dan seks di mana dalam kajian mereka turut mengakui banyak keburukan yang diperolehi jika tempat tidur anak tidak dipisahkan apabila tiba masanya. Ajaran tersebut telah menyediakan garis panduan hidup untuk kita ikuti demi kebaikan bersama. Disayangkan, ketentuan ini banyak dilupakan atau dipandang ringan oleh kebanyakan masyarakat kini. Akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan.

Pengasingan tempat tidur anak-anak tidak hanya melibatkan pengasingan di antara anak dan ibu bapak, tetapi pemisahan anak yang laki-laki dan perempuan. Anak-anak yang tidur bersama di suatu tempat tidur, walaupun telah disusun secara rapi, mereka tetap akan bersentuhan badan. Keadaan tersebut sedikit sebanyak mendorong nafsu seks anak-anak. Persentuhan kulit di antara mereka yang berlainan, hal tersebut menimbulkan perasaan semacam yang hal yang asyik dan sukar dilupakan. Ditambah pula dengan sifat anak-anak yang sangat menyukai adanya pengalaman baru, dan rasa keingintahuannya. Ini belum lagi dengan persoalan seks yang wujud dalam diri anak-anak. Dari pembelajaran secara tidak langsung atau pengalaman yang pernah mereka rasakan.

Hal semacam itu, bagi orang tua yang memiliki pemahaman tentang pentingnya pendidikan seks tidak menyadari bahwa hal-hal yang terkecil dan sederhana perlu diajarkan bagi anak usia dini, anak tahap sekolah, dan remaja. Memang sampai saat ini pun perdebatan tentang pentingnya pendidikan seks masih belum *clear*. Menurut Abdullah Nasih Ulwan, Pendidikan Seks adalah masalah mengajarkan, memberikan pengertian dan menjelaskan masalah-masalah yang menyangkut seks, naluri dan perkawinan kepada anak sebagai penyadaran, bimbingan mengenai kehidupan seksual agar dapat melaksanakan fungsi seksuilnya dengan sebaik-baiknya.¹ Tujuan pendidikan seks secara umum sesuai dengan kesepakatan *Internasional conference of Sex Educational and FamilyPlanning* tahun 1962 sebagaimana dikutip oleh Rono Sulistyono adalah, Untuk menghasilkan manusia-manusia dewasa yang dapat menjalankan kehidupan yang bahagia karena dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat dan lingkungannya serta bertanggungjawab

¹ Abdullah Nasih Ulwan dan Hassan Hathout, *Pendidikan Seks (Judul asli; Tarbiyah al-Aulad fi Al-Islam)* penj. Khalilullah Ahmas Masjkur Hakim (Bandung, Remaja Rosda Karya, 1992). hlm. 2.

terhadap dirinya dan terhadap oranglain.² Sering kali orang kurang memahami tentang pendidikan seks, dan ketika mendengar istilahnya saja sudah menjadi hal yang meresahkan. Paradigma seperti yang perlu digeser.

Memisahkan tempat tidur anak ialah salah satu materi dalam pendidikan seks dan terkadang menjadi hal yang diabaikan, namun ternyata memiliki dampak yang besar. Materi pendidikan seks yang ditawarkan oleh Ayip Syafruddin lebih bersifat khusus dan sesuai dengan syariat Islam. Materi-materi tersebut meliputi pokok sebagai berikut: (Syafruddin, 1994)

1. Menanamkan jiwa maskulinitas pada anak laki-laki dan jiwa feminitas pada anak wanita.
2. Mengenalkan mahramnya.
3. Mendidik anak agar selalu menjaga pandangan mata.
4. Mendidik agar tidak melakukan ikhtilat.
5. Mendidik agar tidak berkhalwat.
6. Mendidik agar anak tidak berjabat tangan/ bersalaman dengan lawan jenisnya yang bukan mahram.
7. Mendidik etika berhias.
8. Mendidik cara berpakaian Islami.
9. Memisahkan tempat tidur.
10. Mengenalkan waktu berkunjung dan tata tertibnya.
11. Mendidik agar menjaga kebersihan kelamin.
12. Khitan.
13. Ikhtilam.
14. Haid.

Sedangkan Nasih Ulwan mengklasifikasikan pada usia anak dalam pemberian materi pendidikan seks:

1. 7-10 tahun, diajari tentang sopan santun masuk rumah dan sopan santun memandang.
2. 10-14 tahun, anak dijauhkan dari hal-hal yang membangkitkan birahi.
3. 14-16 (usia remaja) anak diajari etika bergaul dengan lawan jenis bila ia sudah matang untuk menempuh perkawinan.
4. Setelah melewati usia remaja (usia pemuda) anak diajari etika menahan

² Rono Sulistya, *Pendidikan Seks*, (Bandung: Elstar Offset, tt), hlm . 19.

diri bila tidak mampu kawin. (Hathout, 1992)

Materi-materi tersebut menjadi penguat dalam menggalakkan pendidikan seks secara tepat. Kondisi sosial telah banyak memberikan bukti, seperti seks di luar nikah, seorang bapak menghamili anak gadisnya, seorang remaja melakukan hubungan seks terhadap anak di bawah umur, bahkan sesama anak di bangku sekolah dasar, dan masih banyak lagi fakta-fakta yang ada. Persoalan besar tersebut banyak kemungkinan disebabkan karena kurang perhatiannya orang tua dalam memisahkan tempat tidur anak. Bila dilihat latar belakang mereka yang terlibat, kebanyakan muncul dari beberapa keluarga yang kehidupannya dalam rumah yang sempit, berhimpit-himpitan. Hal tersebut memberikan banyak kesayangan, bahwa kemiskinan bukanlah salah satu alasan orang tua untuk mengabaikan apa yang telah disyari'atkan dan pendidikan. Keberhasilan suatu pendidikan terhadap anak itu di mulai dari keluarga, pembiasaan di rumah, dan orang tua memiliki peran besar terhadap pendidikan anak. Anak adalah amanah Sang Ilahi, bagaimana orang tua dapat menjaganya sesuai harapan. Anak ibarat bibit unggul, namun jika tidak dipelihara yang baik, hasilnya pun tidak baik.

Hadis tidak Bertentangan dengan Petunjuk al-Qur'an

Hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat perintah shalat, diantaranya adalah:

Q.S. Al-Baqarah:133

Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan yang Maha Esa dan Kami hanya tunduk patuh kepada-Nya".(RI, 2005)

Ayat di atas jelas secara redaksi yang diajak bicara adalah anak-anak. Jawaban anak-anak tersebut yang penting untuk dijadikan acuan pada hadis tersebut. Anak-anak itu tidaklah mungkin dapat menjawab sedemikian rupa tanpa adanya pendidikan dari orang tua atau guru atau orang di sekitarnya.

Q.S. Ibrahim: 40, di mana nabi Ibrahim berdo'a sebagai mana berikut:



Ya Tuhanku, Jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, Ya Tuhan Kami, perkenankanlah doaku. (RI, 2005)

Q.S. Lukman: 17

Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). (RI, 2005)

Lukman memerintahkan shalat pada anaknya, serta perintah untuk mengerjakan hal yang ma'ruf dan menjauhi perbuatan munkar. Hal ini secara esensi bahwa tujuan mengerjakan shalat untuk Amar ma'ruf nahi munkar.

At-Tahrim:6

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (RI, 2005)

Shalat adalah wajib hukumnya, sehingga jelas adanya perintah untuk menjalankan perintah Allah. Kewajiban menjalankan ibadah agar keluarga (istri dan anak) terpelihara dari api neraka.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, telah jelas bahwa hadis tersebut tidak

bertentangan dengan Al-Qur'an, karena telah didukung beberapa redaksi ayat yang ada. Bagi para orang tua, adanya kewajiban untuk mengajarkan ibadah shalat kepada anak-anaknya.

Hadis tidak Bertentangan dengan Hadis yang Lebih Kuat dan Sirah Nabi

Shalat di sini bermaksud shalat fardhu lima waktu yang jelas hukumnya wajib bagi yang telah baligh. Hadis tersebut menjelaskan suatu proses pembiasaan anak sebelum menginjak baligh untuk terus dilatih shalat. Menuju sebuah pembiasaan, sejak dini anak perlu dilatih secara teratur, agar lebih siap untuk menyandang baligh dan dikenakan hukum wajib untuk shalat. Hadis tersebut jelas tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat dan sirah Nabi. Banyak hadis yang menjelaskan kewajiban untuk shalat.

Simpulan

Shalat ialah tiang agama dan jangan sampai tiang itu ketika terkena angin lalu roboh. Begitu juga orang tua selayaknya memantau anak-anaknya untuk terlatih mengerjakan shalat, jika anak mengalami kelengahan maka pukulan hati perlu dilakukan. Shalat menjadi awal pembentukan moral, karena secara luas shalat tidak hanya sekedar ritual, namun lebih kepada nilai-nilai yang ibadah namun lebih dari itu efeknya ialah nilai afeksi yang perlu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan seks yang perlu diterapkan sejak dini yang bermuara pada pembentukan moral anak, dan Pendidikan moral inilah berkesinambungan pada pola kehidupan anak dalam kesehariannya. Untuk itu, hadis tersebut memerintahkan kewajiban shalat bagi anak dan didampingi dengan perintah untuk memisahkan tempat tidur. Selain tujuan untuk kemandirian namun secara luas lebih dari itu yakni pada pendidikan seks.

Majunya teknologi, kebebasan dalam mengakses situs-situs yang berbahaya memiliki pengaruh bagi sisi psikologis anak. Hal ini menjadi tantangan besar bagi orang tua dalam bertanggung jawab menjaga anak-anak agar menjadi pribadi yang seutuhnya dan kesalehan baik spiritual maupun sosial. Mengingat anak sebagai investasi dunia dan akhirat. Penjelasan berdasar sumber kedua ajaran Islam yakni Hadis telah dijelaskan dan setelah ditelusuri berdasarkan sanad dan analisis matan maka hadis tersebut matan hadis tersebut *syarif marfu'* dari Nabi saw. dan *maqbul* (diterima). Kualitas matan hadis tersebut adalah Shahih.

Daftar Pustaka

- Al-Jauziyah, S. I. Q. (1990). *'Aun al-Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud*. Darul Kutb al-Ilmiyah.
- Al-Khatib, M. 'Ajjaj. (1989). *Usul al-Hadis: Ulumuhu wa Mustalahu*. Dar al-Fikr.
- Amanulloh, N., Huda, M. N., & Maulidia, H. (2020). *The Akhlak Revolution : A Triadic Interplay Between Piety , Islamization , and Neoliberal Ethics*. 24.
<https://doi.org/10.15294/komunitas.v12i1.23868>
- Arif tri setiawan, Rakhmadi, purna. (2013). Pengenalan Dan Pembelajaran Cara Membaca Alquran (Ilmu Tajwid) Berbasis Mobile Android. *International Journal of Ambient Systems and Applications*, 1(1), 1-9.
- Asad, A. bin M. bin H. bin H. bin. (1997). *Mausū'ah Hadīs al-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah: Kitab Musnad al-Maksarina min al-sahabah, Bab Musnad Abdullah bin 'Amr ibn Li'As, No. 6402*. Global Islamic Software Company.
- Awwad, J. M. (1995). *Mendidik Anak secara Islami*. Gema Insani Press.
- Baharuddin. (2009). *Pendidikan dan Psikologi Perkembangan*. Ar-Ruzz Media.
- Djiwandono, S. E. W. (2008). *Pendidikan Seks untuk Keluarga*. Indeks.
- Elzakky, J. (2011). *Buku Induk Mukjizat Kesehatan Ibadah*. Zaman.
- Hathout, A. N. U. dan H. (1992). *Pendidikan Seks*. Remaja Rosdakarya.
- Ibrahim, T. D. T. U. M. M. (2009). *Pendidikan Islam dari Paradigma Klasik sampai Kontemporer*. UIN Malang Press.
- Ismail, M. S. (1991). *Metodologi Penelitian Hadīṣ Nabi SAW*. Bulan Bintang.
- Mahmud. (2013). *Pendidikan Islam dalam Keluarga: Sebuah Panduan Lengkap bagi Orang Tua, Guru, dan Calon Orang Tua*. Academia Permata.
- Nasir, R., Abdullah, A. A., Azlisham, N. A. N., Abdullah, A., & Sukor, N. A. I. A. (2025). Trend Penghilangan Nyawa Diri dalam Kalangan Masyarakat.

- Desultana*: *Journal Education and Social Science*, 3(1), 55–71.
<https://doi.org/10.69548/d-jess.v3i1.44>
- Nurmayuli, N., Harmaini, K., Rijal, Y., Jannah, R., Khaira, M., Lubis, T. H., & Nurhidayah, B. (2023). Ontologi Filsafat Manajemen Pendidikan Islam. *Desultana*: *Journal Education and Social Science*, 1(2), 84–106.
<https://doi.org/10.69548/d-jess.v1i2.16>
- Rahman, F. (1974). *Ikhtisar Mushthalahu al-Hadis*. Al-Ma'arif.
- RI, D. A. (2005). *Mushaf Alqur'an Terjema, Edisi Tahun 2002*. Al-Huda.
- Syafruddin, A. (1994). *Islam dan Pendidikan Seks Anak*. Pustaka Mantiq.
- Umar, S. I. al-A. bin S. bin A. bin. (1997). *Mausū'ah Hadīs al-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah: Sunan Abu Dawud, Kitab al-Salah Bab Mata Yu'maru al-Walam bi As Salat, No. 418*. Global Islamic Software Company.
- Utama, P. (2013). *Pendidikan Moral Anak*. 10(2), 3102.
- Wahib, M. dan A. (1991). *Psikologi Pendidikan*. Rineka Cipta.